

**PERANAN IMIGRASI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI  
WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN**

**(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Polonia Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan  
Gelar sarjana Hukum**



**OLEH**

**TRYMAN IRYAWAN NURMALIK**

**NPM : 09 840 0297  
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### I. PENYAJI :


**NAMA** : TRYMAN IRYAWAN NURMALIK  
**STAMBUK** : 09.840.0297  
**BIDANG** : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN IMIGRASI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEMIGRASIAN (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Polonia Medan)

### II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM  
**JABATAN** : PEMBIMBING I


**TANDA TANGAN** : 

2. **NAMA** : ZAMZAMI, SH. MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING II

**TANDA TANGAN** : 

### III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
---------	------	--------------

1. KETUA	Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH	
----------	---------------------------------	--

2. SEKRETARIS	ANGGRENI ATMEI, SH. M.HUM	
---------------	---------------------------	---

3. PENGUJI I	TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM	
--------------	---------------------------	--

4. PENGUJI II	ZAMZAMI, SH. MH	
---------------	-----------------	--


DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG HUKUM HAN  
FAKULTAS HUKUM UMA

  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH)

  
(TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM)

Document Accepted 30/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


**LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

NAMA : TRYMAN IRYAWAN NURMALIK  
NIM : 09 840 0297  
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERANAN IMIGRASI DALAM PELAKSANAAN  
PENYIDIKAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI  
WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus di  
Kantor Imigrasi Polonia Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : ZAMZAMI, SH., MH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  
( Taufik Siregar, SH., M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



## ABSTRAK

# PERANAN IMIGRASI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Polonia Medan)

OLEH  
**TRYMAN IRYAWAN NURMALIK**  
NPM : 09 840 0297  
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat dalam berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan kepentingan si warga negara asing tersebut. Dalam tindakan selanjutnya terhadap perlakuan-perlakuan kepada warga negara asing maka terlibat beberapa instansi selain Keimigrasian yang salah satunya adalah pihak Kepolisian.

Warga negara asing yang tinggal di Indonesia pada dasarnya menurut ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan fungsi dan peranan kepolisian maka kepada si warga negara asing tersebut ditimpakan kewajiban melapor secara berkala di wilayah kepolisian di mana si warga negara asing tersebut menetap atau tinggal. Fungsi yang diberikan oleh kepolisian tersebut pada dasarnya meliputi fungsi administrasi selaku aparatur pemerintahan di dalam mengurus warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam pembahasan ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut : "Bagaimana sebenarnya keberadaan proses penyidikan oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing".

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Penyidik Polisi di dalam penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini atau di bidang keimigrasian adalah Polisi dan berkedudukan sebagai koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini. Polisi selaku penyidik adalah salah satu unsur pegawai negeri dan dalam menjalankan tugasnya berkedudukan sebagai salah satu unsur aparatur negara di bidang tugasnya menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Prinsip-prinsip yang dikandung Oleh Kepolisian dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi negara adalah dimana kepolisian tersebut adalah menjalankan fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang bersifat melayani kepentingan masyarakat luas yang struktur organisasinya dimulai dari pusat yaitu Kepala Kepolisian Nasional. Fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang terdapat di dalam Kepolisian adalah merupakan aktivitas dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan juga Kepolisian adalah merupakan bagian dari instansi perundang-undangan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul “Peranan Imigrasi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Polonia Medan)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Administrasi Negara.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak Zamzami, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kepala Kantor Imigrasi Polonia Medan, beserta staf dan rekan-rekan kerja dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2012

**Tryman Iryawan Nurmalik**  
NPM : 09 840 0297

## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN TINGGAL DI BIDANG KEIMIGRASIAN .....	11
A. Pengertian Warga Negara Asing .....	11
B. Pengertian Izin Tinggal .....	13
C. Jenis-Jenis Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing .....	19
D. Prosedur Mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia .....	22
BAB III. PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....	24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara .....	24
B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara .....	32
C. Aktivitas Hukum Administrasi Negara .....	34
<b>BAB IV. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING .</b>	<b>39</b>
A. Sebab-Sebab Timbulnya Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing .....	39
B. Kedudukan dan Wewenang Keimigrasian Mengenai Urusan Warga Negara Asing.....	41
C. Proses Administrasi Penyidikan Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing.	62
D. Hubungan Penyidikan Keimigrasian dengan Hukum Administrasi Negara .....	69
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

## DAFTAR PUSTAKA



## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (9) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan



kepentingan si warga negara asing tersebut. Dalam tindakan selanjutnya terhadap perlakuan-perlakuan kepada warga negara asing maka terlibat beberapa instansi selain Keimigrasian yang salah satunya adalah pihak Kepolisian.

Warga negara asing yang tinggal di Indonesia pada dasarnya menurut ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan fungsi dan peranan kepolisian maka kepada si warga negara asing tersebut ditimpakan kewajiban melapor secara berkala di wilayah kepolisian di mana si warga negara asing tersebut menetap atau tinggal. Fungsi yang diberikan oleh kepolisian tersebut pada dasarnya meliputi fungsi administrasi selaku aparat pemerintah di dalam mengurus warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul **“Peranan Imigrasi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Polonia Medan) “**.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



- Peranan Imigrasi adalah hal yang berkenaan dengan keberadaan Imigrasi sesuai tugas dan fungsinya.
- Dalam Pelaksanaan berarti dalam kajian ini berhubungan dengan pelaksanaan administrasi. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.<sup>1</sup>
- Penyidikan adalah usaha dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.<sup>2</sup>
- Terhadap berarti arah atau suatu tujuan dari suatu subjek.
- Penyalahgunaan Izin Tinggal adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana si orang asing tersebut dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.
- Warga Negara Asing adalah adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu kaedah undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini.

<sup>1</sup> The Liang Gie, *Ilmu Administrasi*, Percetakan Republik Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal. 14.

<sup>2</sup> J.C.T. Smorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 30.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992–1998*,  
Dihimpun Oleh Eugenia Lilawati Muljono, Penerbit Harvarindo, 2009, hal. 3.

Studi Kasus di Kantor Imigrasi Polonia Medan adalah lokasi penelitian ini.

Pembahasan akan ditelaah dari Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat perlengkapan-perlengkapan badan-badan hukum publik (negara dan atau daerah -daerah otonom), misalnya : UU Kepegawaian, UU wajib militer, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya tinjauan secara hukum administrasi negara tentang pelaksanaan administrasi penyidikan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing terutama di dalam hal menggunakan izin tinggalnya di Indonesia.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

---

<sup>4</sup>M. Nata Sanutra, *Hukum Administrasi Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 12.



1. Judul ini menurut penulis adalah suatu keadaan yang masih baru dan merupakan kausalitas hukum di dalam menghadapi era globalisasi. Karena pada dasarnya tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif sehingga perlu diketahui peranan aparatur negara terutama keimigrasian di bidang penyidikan terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini.
2. Penulis merasa tertarik terhadap sebab-sebab timbulnya penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia yang objeknya adalah warga negara asing dibandingkan dengan keberadaan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. Karena pada dasarnya Undang-Undang keimigrasian bukanlah bersikap mempersulit keberadaan orang asing untuk tinggal di Indonesia.
3. Penulis juga merasa tertarik melihatnya dari sisi administrasi penyidikan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia oleh keimigrasian, baik itu peraturan yang mengaturnya maupun esensial keberadaan keimigrasian di bidang keimigrasian ini.

### C. Permasalahan

Permasalahan adalah suatu persoalan yang harus dipecahkan. Di dalam kajian ilmiah maka pemecahan permasalahan harus didasarkan kepada kerangka pemikiran yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
sebenarnya keberadaan proses penyidikan oleh



keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing”.

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan.

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>5</sup>

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

“Keberadaan penyidik keimigrasian serta hubungannya dengan hukum administrasi negara dalam penyidikan penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing adalah sebagai aparatur pemerintahan yang bersifat menjalankan ketentuan perundang-undangan“.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keberadaan proses penyidikan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2002, hal. 148.

oleh imigrasi terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing.

2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum Administrasi Negara secara khususnya dalam hal tindakan-tindakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

Adapun manfaat pembahasan adalah :

1. Secara teoritis pembahasan ini diupayakan dapat mengembangkan teori-teori HAN, khususnya dalam hal tindakan-tindakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia.
2. Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat dimanfaatkan berbagai pihak atau masyarakat untuk mengetahui tujuan dan keberadaan Undang-Undang keimigrasian tersebut, sehingga kerjasama masyarakat dapat diwujudkan dalam bidang keimigrasian.

## **F. Metode Pengumpulan data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA penulis sendiri.



## 2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Poltabes Medan baik dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak penyidik kepolisian di bidang keimigrasian maupun observasi langsung di Poltabes MS tentang pelaksanaan-pelaksanaan tugas penyidik di dalam penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing.

### B. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan maksudnya adalah gambaran umum keseluruhan Skripsi ini, di mana Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap babnya masih terbagi dalam sub bagian yang lainnya, yaitu :

#### BAB I PENDAHULUAN

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

#### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN TINGGAL DI BIDANG KEIMIGRASIAN

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Pengertian Warga Negara Asing, Pengertian Izin Tinggal, Jenis-Jenis Izin Tinggal Bagi Warga Negara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



Asing serta Prosedur Mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia.

### **BAB III PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Pengertian Hukum Administrasi Negara, Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara serta Aktivitas Hukum Administrasi Negara.

### **BAB IV PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING**

Yang diuraikan dalam bab ini adalah: Sebab-Sebab Timbulnya Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing, Kedudukan dan Wewenang Kepolisian Mengenai Urusan Warga Negara Asing, Proses Administrasi Penyidikan Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing serta Hubungan Penyidikan Keimigrasian dengan Hukum Administrasi Negara.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN TINGGAL DI BIDANG KEIMIGRASIAN**

#### **A. Pengertian Warga Negara Asing**

Sebelum masuk kepada pembahasan judul sub bab di atas terlebih dahulu diuraikan pembahasan tentang keimigrasian sebagai suatu sistem dari sub sistem tentang pengertian warga negara asing.

Keimigrasian dapat dirumuskan sebagai hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peraturan perundang-undangan termaksud adalah Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916 - 47) jo. Toelatingsbesluit 1949 (Staatsblad 1949 - 330), toelatingsordonantie 1949 (Staatsblad 1949 - 331), Undang-Undang No. 42/Darurat/1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-Undang No. 9 /Drt./1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang No. 8/Drt./1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang No. 9/Drt./1955 tentang Kependudukan Orang Asing, Undang-Undang No. 14/drt./1959 tentang Surat

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Perjalanan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri dari atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing atau warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia. Prinsip tentang pengawasan, tentang pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia perlu diatur guna menjamin kemanfaatan dan melindungi pelbagai kepentingan nasional Indonesia.<sup>6</sup>

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah *citizen*, dan istilah Perancis-nya adalah *citoyen*. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep polis bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga yang disebut warga polis atau warga kota atau *citizen* atau *citoyen*. Istilah ini kemudian disempurnakan dalam Bahasa Belanda (dan Jerman) menjadi *staatsburger* atau warga negara.

Dengan demikian suatu hal yang dapat dipahami dari pengertian warga negara adalah keterikatan seseorang individu dengan negaranya. Sehingga

---

<sup>6</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 4.



dengan demikian konsep pengertian warga negara seseorang akan dibawa dimana maupun kemana seseorang pergi atau berada.

Sedangkan pengertian warga negara asing itu sendiri adalah seseorang yang membawa kewarganegaraan pada sebuah negara yang bukan negaranya. Konsep demikian juga dapat dipahami dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana pada pasal 1 ayat (9) nya dikatakan bahwa “orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia”.<sup>7</sup>

Secara jelas dapat dipahami pengertian dari bunyi pasal di atas adalah orang asing tersebut adalah warga negara asing yang bukan Indonesia.

## **B. Pengertian Izin Tinggal**

Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam rangka pengawasan terhadap orang asing ini maka timbul apa yang disebut dengan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 45.

<sup>8</sup> Wantjik Saleh, *Peraturan Baru Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 67.

Indonesia. Izin tinggal tidak secara utuh disebutkan atau diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tetapi disebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin kemigrasian tersebut terdiri dari :

1. Izin singgah.
2. Izin kunjungan
3. Izin Tinggal terbatas
4. Izin Tinggal tetap.<sup>9</sup>

Dengan demikian setiap warga negara asing yang berada di Indonesia diwajibkan memiliki izin tinggal sebagaimana disebutkan di atas.

Dan dari pengaturan mengenai izin di atas dapat diberikan pengertian izin tinggal adalah suatu bentuk izin yang diberikan kepada warga negara asing yang datang dan tinggal di Indonesia, baik tinggalnya tersebut hanya bersifat singgah, kunjungan, terbatas maupun tetap.

Sebagai akibat dari adanya pemberian izin tinggal tersebut maka kepada warga negara asing untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk:

---

<sup>9</sup> J. T. Prasetyo, *Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*, P. J. Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 21.



1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan / atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya,
2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Menteri Kehakiman cq pejabat Imigrasi dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait. Badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian koordinasi pengawasan orang asing ini dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Menteri

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Kehakiman Berwenang untuk :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



1. Membatasi, mengubah, atau membatalkan izin keberadaan orang asing tersebut,
2. Melarang orang asing tersebut untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Mengharuskan orang asing tersebut untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Mengusir atau mendeportasi orang asing tersebut dari wilayah Indonesia atau menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

Terhadap keputusan yang berisi tindakan keimigrasian ini, orang asing yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi apabila :

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah,
2. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

Akan tetapi jika orang asing tersebut adalah anak yang di bawah umur atau orang sakit yang memerlukan perawatan khusus, atau karantina Imigrasi tidak dapat menampung orang asing itu dapat ditempatkan di tempat lain.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari enam puluh hari dari izin kemigrasian yang diberikan, dikenai

---

<sup>10</sup> G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, NV. Timun Mas, Jakarta, 1978, hal. 60.

biaya beban. Besarnya biaya beban ini diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang kini masih ada adalah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing. Kedua Peraturan Pemerintah ini sebenarnya merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 9 /Drt/1953 tentang pengawasan orang asing, yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, kedua peraturan pemerintah ini masih tetap berlaku.

Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1954 dianggap perlu mengingat penting untuk diketahui, dimana sajakah orang-orang asing berada di Indonesia. Selain itu perlu pula diketahui berapa jumlah mereka, apa pekerjaan mereka, bagaimana status mereka, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu mengadakan pendaftaran mereka. Pendaftaran ini penting pula untuk mengetahui apakah mereka di Indonesia secara syah atau tidak. Adapun yang bertugas mengadakan dan memelihara daftar orang asing untuk seluruh Indonesia adalah Menteri Kehakiman.

Setiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan untuk

mendaftarkan diri dalam waktu satu minggu sesudah ia masuk ke Indonesia.



Namun ada sejumlah orang asing yang dibebaskan dari kewajiban mendaftarkan diri, Mereka adalah :

1. Orang asing yang mendapat izin tinggal sementara di Indonesia, paling lama untuk tiga bulan.
2. Orang tua atau wali dari anak-anak yang belum berumur dua tahun,
3. Pejabat diplomatik dan konsuler asing.
4. Petugas organisasi internasional yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pejabat diplomatik.<sup>11</sup>

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1954 menentukan bahwa dalam rangka pengawasan orang asing, Menteri Kehakiman dibantu oleh Kepolisian Negara dan lembaga-lembaga lain baik sipil maupun militer yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan orang asing. Selain itu Menteri Kehakiman juga dibantu oleh Biro Pengawasan Orang Asing.

Setiap orang asing yang mempunyai KIM harus melaporkan diri kepada kepolisian setempat segera setelah ia mempunyai tempat tinggal atau kediaman, demikian pula jika ia berpindah kediaman. Mereka yang telah melapor diberi Surat Tanda Melapor Diri (STMD).

---

<sup>11</sup> B.P. Paulus, *Himpunan perundang-Undangan RI yang Bertautan Antara Warga Negara dan Orang Asing*, P. Sumbangsih Mekar, Bandung, 1995, hal. 102.





diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik Indonesia. Kecuali dalam hal untuk keperluan wisata, izin kunjungan ini dapat pula diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Izin masuk bagi pemegang visa singgah atau visa kunjungan berlaku sebagai izin singgah atau izin kunjungan. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa. Izin kunjungan bagi orang asing semacam ini berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk dan tidak dapat diperpanjang. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku bagi orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

### **ad. 3. Izin tinggal terbatas**

Izin tinggal terbatas dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk kepada :

- a. Orang asing pemegang visa tinggal terbatas.
- b. Orang asing yang lahir di Indonesia berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu warga negara Indonesia dan ayahnya tidak atau belum memiliki izin keimigrasian.
- c. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau pada alat apung yang



langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zona ekonomi eksklusif untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu paling lama satu tahun. Namun izin tinggal terbatas ini dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut. Setiap kali perpanjangan diberikan untuk untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Dalam hal itu, pemegang visa tinggal terbatas yang telah memperoleh izin masuk, wajib mengurus izin tinggal terbatas ini kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk, paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik Indonesia.

#### **ad. 4. Izin Tinggal Tetap.**

Izin tinggal tetap, dapat diberikan oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk kepada :

- a. Orang asing yang telah diberikan izin menetap berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
- b. Orang asing yang telah diberikan izin tinggal terbatas, yang dialihkan statusnya menjadi izin tinggal tetap.

Izin tinggal tetap ini diberikan untuk jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya izin tersebut, dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali selama yang bersangkutan menetap di wilayah Republik Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



Sehubungan dengan itu, seorang isteri dapat mengikuti status izin tinggal tetap suaminya. Sementara itu, anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dapat mengikuti status izin tinggal orang tuanya.

Selanjutnya, izin keimigrasian ini dapat dialihkan statusnya. Konkretnya, izin kunjungan dapat dialihkan statusnya menjadi izin tinggal terbatas, sedangkan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Pengalihan izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan dan sponsornya. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan telah berada di wilayah negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya empat bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pengalihan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas.

#### **D. Prosedur Mendapatkan izin Tinggal di Indonesia**

Prosedur mendapatkan izin tinggal di Indonesia pada dasarnya dilakukan setelah warga negara asing tersebut tiba di Indonesia. Untuk

mendapatkan izin tinggal di Indonesia warga negara asing tersebut dapat

mengurusnya melalui Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik Indonesia.

Sebelum warga negara asing tersebut mendapatkan izin tinggalnya di Indonesia maka ia harus menunjukkan surat-surat resmi yang menunjukkan identitasnya, visa maupun izin masuknya. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Dalam menetapkan pemberian izin tinggal ini maka kepada warga negara asing tersebut akan diberikan ketentuan-ketentuan keberadaannya di Indonesia.

Prosedur permintaan izin tinggal dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditentukan. Dan dalam permintaan izin tinggal tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya izin tinggal ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



### BAB III

## PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

#### A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ilmu hukum acapkali kita temukan banyak istilah untuk menyebutkan suatu cabang ilmu hukum. Hal ini juga terjadi dalam cabang Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu cabang ilmu hukum disebut dengan beberapa istilah yang sangat beragam. Mengenai pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara berbeda di beberapa negara, demikian pula di Indonesia belum ditemukan keseragaman mengenai pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara ini. Di Negeri Belanda untuk istilah Hukum Administrasi Negara ini disebut dengan "*Administratiefrecht*", di Jerman disebut dengan istilah "*Verwaltungsrecht*", di Prancis "*Droit Administratif*", di Inggris dan Amerika Serikat "*Administrative Law*". Sementara itu di Indonesia belum terdapat juga kata sepakat untuk menerima satu istilah sebagai terjemahan dari *Administratiefrecht*. Sebagai konsekuensi logis dari kondisi yang sedemikian itu maka muncullah beberapa istilah untuk cabang ilmu hukum yang satu ini, yakni :

1. E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Negara Administrasi yang pada mulanya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia, kemudian pada cetakan kedua pada judul yang sama beliau menggunakan

istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, pada cetakan ketujuh digunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia.

2. W.F. Prins dalam bukunya *Inleiding in het Administratiefrecht Van Indonesia*, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia.<sup>12</sup>
3. Wirjono Prodjodikoro dalam suatu karangan di majalah hukum bulanan Tahun 1952 No. 1 mempergunakan istilah Tata Usaha Pemerintah.
4. Djemal Hoesen Koesoemadmadja dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, memakai istilah Tata Usaha Negara dengan alasan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
5. Pradjudi Admosudirjo, dalam prasarananya untuk Musyawarah Nasional PERSAHI bulan Agustus 1972 di Prapat, menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara.
6. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 30 Desember 1972 No. 0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal memakai istilah Hukum Tata Pemerintahan.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka dalam Rapat Staf Dosen Fakultas-Fakultas Hukum Negeri Seluruh Indonesia pada Bulan Maret 1973 di Cibulan, memutuskan bahwa sebaiknya istilah yang dipakai adalah “Hukum Administrasi Negara”, dengan tidak menutup kemungkinan

---

<sup>12</sup> Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1969, hal. 4.



penggunaan istilah lain.<sup>13</sup>

Dalam rangka pengertian Hukum Administrasi Negara ini maka perlu sekali memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah “Administrasi” dan “Administrasi Negara” baru kemudian pengertian pengertian dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri.

Pifner-Presthus dalam bukunya “*Public Administration*” dari apa yang dikemukakannya dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi itu adalah : Suatu koordinasi dalam arti kerjasama antar pribadi-pribadi dan golongan-golongan manusia dalam suatu organisasi yang dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai haluan negara.<sup>14</sup>

Logeman dalam bukunya *Over de Theorie an een stelliostaatrechts*, mengatakan bahwa administrasi sebagai lembaga (organisasi) adalah “Schema koordinasi tindakan-tindakan manusia yang serupa dan berulang-ulang”. Dalam bukunya *De Staat recht van Indonesie* (tahun 1954) mengatakan: negara adalah suatu organisasi, yaitu sekelompok manusia, yang dengan bekerjasama dan pembagian tugas mengusahakan suatu tujuan bersama. Dengan pembagian tugas masing-masing dari mereka yang bekerjasama itu mempunyai suatu tugas tertentu dalam hubungan dengan bekerjasama dan

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 5.

<sup>14</sup> Amrah Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 37.

pembagian tugas mengusahakan suatu tujuan bersama.

Dengan pembagian tugas masing-masing dari mereka yang bekerjasama itu mempunyai suatu tugas tertentu dalam hubungan dengan keseluruhan. Ini yang disebut dengan suatu "Fungsi" dan khusus mengenai negara fungsi itu disebut "Jabatan". Tiap-tiap organisasi mempunyai pimpinan tertinggi yang dipercayakan pada pejabat-pejabatnya yang tertinggi. Bagi negara, pimpinan tertinggi itu disebut Pemerintah. Tugasnya adalah menjaga agar semua bagian dari organisasi masing-masing mengusahakan tujuan yang tepat dengan cara yang tepat.<sup>15</sup>

Dari kutipan-kutipan di atas mengenai perumusan Logeman dapat pula disimpulkan, bahwa administrasi itu adalah suatu koordinasi atau kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan pembagian tugas untuk mengejar suatu tujuan bersama, dikendalikan oleh suatu pimpinan tertinggi yang disebut Pemerintah (regering). Jadi Pemerintah dengan wadah organisasinya adalah identik dengan administrasi. Pada sisi yang lain kita bisa melihat beberapa pengertian dari Administrasi. Istilah Administrasi berasal dari Bahasa Latin, yakni *Administrare*, yang dapat diartikan :

1. Setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan suatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain.

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 38.



2. Di Amerika Serikat dengan kata *The Administration* diartikan keseluruhan pemerintah termasuk Presiden.

Prajudi Admosudirjo, dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu administrasi* membagi administrasi atas :

1. Ilmu Administrasi Publik yang terdiri atas:

a. Ilmu Administrasi Negara, meliputi:

- Ilmu Administrasi Negara Umum.
- Ilmu Administrasi Daerah (Otonom).
- Ilmu Administrasi Negara Khusus.

b. Ilmu Administrasi Internasional Publik.

2. Ilmu Administrasi Privat yang terdiri dari:

a. Ilmu Administrasi Niaga.

b. Ilmu Administrasi Non Niaga.<sup>16</sup>

Apa yang penulis uraikan di atas adalah sekitar beberapa pengertian dasar dari Administrasi yang bila dilihat dari uraian itu pengertian tersebut dikategorikan ke dalam lingkup administrasi negara, jadi bukan pengertian administrasi dalam pengertian yang sempit yakni kegiatan tata usaha. Dikarenakan pengertian tentang Administrasi Negara ini penulis rasa sudah cukup untuk menjelaskan dan sekaligus mendukung topik dalam bab ini, kini sampailah giliran penulis untuk memberikan batasan tentang hukum

<sup>16</sup> Victor Situmorang, *Op.Cit*, hal. 6.

Administrasi negara itu.

Mengingat masih mudanya perkembangan hukum Administrasi Negara ini dibandingkan dengan disiplin ilmu hukum lainnya, maka belum ada suatu definisi atau pengertian tentang apa itu Hukum Administrasi Negara yang dapat diterima secara umum. Meskipun demikian berikut ini penulis berusaha memberikan beberapa batasan atau definisi yang diberikan oleh para sarjana, diantaranya :

1. JHP. Belfroid mengatakan : Hukum Tata Usaha atau Hukum Tata Usaha Pemerintahan ataupun juga Hukum Administrasi Negara ialah keseluruhan aturan-aturan tentang apa cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan (*openbarichmen*) dan majelis-majelis pengadilan khusus yang disertai pengadilan tata usaha memenuhi tugasnya.

Paham Belfroid ini kiranya serupa dengan yang dianut dalam Buku-Buku Modern mengenai Tata Usaha Belanda “ *Nederlands Bestuurrecht* “, yakni menurut aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dari negara dan daerah daerah swatantra di dalamnya memenuhi tugasnya, sehingga disitu tidak termasuk aturan-aturan untuk memenuhi tugasnya alat-alat perlengkapan perundang-undangan dan pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 15.



2. Oppenheim memberikan batasan : Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Menurutya Hukum Administrasi Negara itu menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.
3. Logemann memberikan batasan : Hukum Administrasi Negara itu adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (ambstragers) melakukan tugas mereka yang khusus.

Sementara itu Amrah Muslimin memberikan kesimpulan terhadap pengertian Hukum Administrasi Negara sebagai berikut :

1. Secara Juridis.

Hukum Administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara/ Hukum Tata Pemerintahan sangat erat hubungannya dengan Hukum Tata Negara karena kedua bidang hukum mengenai objek yang sama, yaitu gejala yang disebut negara. Hukum Tata Negara mengatur pada umumnya struktur negara dan kewenangannya dari organ-organ negara. Hukum Administrasi negara mengatur cara-cara organ-organ negara bertindak melakukan kewenangannya. Kedua bidang hukum ini tidak mungkin dipisah secara tajam.

## 2. Secara Sosiologis :

Dalam zaman moderen sekarang ini tidaklah lagi dipentingkan perbedaan antara *staatrecht* dan *Administratiefrecht* dan tidak dipersoalkan lagi, Hukum Administrasi itu meliputi bidang apa ?

Yang penting bukan hukumnya, akan tetapi administrasinya. Hukum itu adalah alat saja untuk melaksanakan administrasi. Administrasi itu adalah keseluruhan aktivitas dari pejabat-pejabat negara untuk mencapai tujuan negara menyelenggarakan kepentingan umum. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan dari norma-norma dan aturan-aturan, mengenai pelaksanaan administrasi negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>18</sup>

Bila Amrah Muslimin melihat Hukum Administrasi dari sisi juridis dan sosiologis, maka Prajudi Admosudirjo mendefinisikan Hukum Administrasi negara sebagai, “Hukum mengenai Administrasi Negara, dan Hukum Hasil ciptaan Administrasi Negara”.

Administrasi Negara di dalam definisi tersebut mempunyai arti yang luas, yaitu kombinasi daripada:

1. Tata Pemerintahan (*bestuur, government, administration* di Amerika Serikat).
2. Tata Usaha Negara.

<sup>18</sup> Amrah Muslimin, *Op.Cit*, hal. 32.



3. Administrasi (*administratie, staatbeheer*).
4. Pembangunan (*ontwikkeling*), dan ;
5. Pengendalian lingkungan.

Selanjutnya dapat dinyatakan adanya tiga arti daripada administrasi negara, yakni :

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan) ;
2. Administrasi negara sebagai “ fungsi “ atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan ;
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.<sup>19</sup>

Dengan beberapa batasan dan pandangan yang diberikan oleh para sarjana tentang Hukum Administrasi Negara di atas yang penulis paparkan, penulis berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip dasar dari segi administrasi dan juridis sudah cukup sebagai pengantar dalam tulisan ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas ketenagakerjaan sebagai salah satu produk dari Hukum Administrasi Negara.

## **B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara**

**Tentang isi dan ruang lingkup atau lapangan Hukum Administrasi**

<sup>19</sup> Prajudi Admosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia,

Negara secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkrit oleh Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul : *Omtrek van het administratiefrecht*. Setelah mengadakan peninjauan yang luas tentang pembedangan hukum terutama di negara-negara Perancis, Jerman dan Amerika, Van Vollen Hoven telah menggambarkan suatu skema mengenai Hukum administrasi Negara di dalam kerangka Hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan "*Residu Theorie*", Van Vollenhoven dalam skemanya itu menyajikan perbandingan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut :

1. *Straatrech* (materiel)/Hukum Tata Negara Materiel, meliputi :
  - a. *Bestuur* (pemerintahan).
  - b. *Reschtspraak* (peradilan).
  - c. *Politie* (kepolisian).
  - d. *Regeling* (perundang-undangan).
2. *Burgelijkerecht* (materiel/Hukum Perdata materiel).
3. *Strarecht* (Materiel/Hukum Pidana Materiel).
4. *Administratiefrecht* (materiel dan formil), meliputi :
  - a. *Bestturrecht* (Hukum pemerintahan).
  - b. *Justitiefrecht* (Hukum peradilan) yang meliputi :
    - *Staatrechterlijke rechtspleging*/preadilan tata negara.
    - *Administratief rechtpleging*/Peradilan administrasi Negara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Burgelijk rechtpleging*/Hukum Acara Perdata.



- *Staatfrecht*/Hukum Kepolisian.
- c. *Politierecht*/Hukum Kepolisian.
- d. *Regellarsrecht*/Hukum Proses perundang-undangan.<sup>20</sup>

Kemudian menurut Prajudi Atmosudirjo, bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup studi Hukum Administrasi Negara meliputi :

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara (*Grondbeginelen en grondbegrippen*).
2. Hukum tentang organisasi dari Administasi Negara.
3. Hukum mengenai aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat juridis.
4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.
5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi:
  - a. Hukum administrasi kepegawaian
  - b. Hukum administrasi keuangan
  - c. Hukum Administrasi perusahaan negara/daerah.<sup>21</sup>

### C. Aktivitas Hukum Administrasi Negara

Pada uraian di atas penulis sudah menggambarkan pengertian hukum

<sup>20</sup> Victor Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 23-24.

administrasi negara dan juga ruang lingkup hukum administrasi negara. Hanya saja dengan menggambarkan kedua pokok bahasan tersebut belumlah dapat ditangkap esensi dari keberadaan administrasi negara bila tidak diikuti dengan penjelasan perbuatan-perbuatan dari administrasi negara, terutama yang berdimensi yuridis. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dari ciri dari administrasi negara itu adalah merupakan suatu “ fungsi “ aparat pemerintah sebagai suatu organisasi yang menyelenggarakan kepentingan umum. Bila kepentingan umum ini kita misalkan saja tentang penanganan masalah ketenagakerjaan seperti yang dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja, maka disitu kelihatan bahwa pada pokoknya pelaksanaan tugas penanganan masalah ketenagakerjaan tadi adalah merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar dari Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu mata rantai tentang pengertian atau pemahaman terhadap hukum administrasi negara itu semakin jelas. Berikut ini penulis mencoba memberikan gambaran sampai sejauhmana keleluasaan dari pelaksanaan fungsi aparat Pemerintah sebagai salah satu esensi dari Hukum Administrasi itu sendiri.

Agar aparat pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk

bertindak sebagai kepala daerah dan atau dasar kebijaksanaan.



Di samping keleluasaan tadi, kepada aparat pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai “ onrechtmatig overheeddaat “. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan kewenangan menurut undang-undang (kompetentie).

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu secara garis besar dapat dibagi atas :

1. Perbuatan membuat peraturan
2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sementara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling).
2. Berdasarkan hukum (recht handeling).
  - a. Perbuatan hukum privat.
  - b. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas :
    1. Perbuatan hukum publik yang sepihak
    2. Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.

Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yakni

1. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.
2. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni :

1. Penetapan (*beschiking*), *administrative discretion*. Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak (*eenzijdig*) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.

2. Rencana (*Planning*).

Salah satu bentuk dari perbuatan Hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat.

3. Norma jabatan (*Concrete Normgeving*).

Merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-

undang yang konkrit dan praktis serta dapat diterapkan

menurut keadaan waktu dan tempat.

#### 4. Legislasi Semu (*Pseudo Wetgeving*).

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan *policy* (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan secara meluas.<sup>22</sup>

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut “ negara “ dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu “Keputusan Pemerintah”. Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas “Penyelenggaraan Kepentingan Umum”.

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 102.



## **BAB I**

### **PENUTUP**

Setelah dilakukana pembahasan atas judul yang diajukan maka pada bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.

#### **A. Kesimpulan**

1. Izin tinggal warga negara asing di Indonesia pada dasarnya meliputi empat bagian yaitu :
  - a. Izin singgah yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal.
  - b. Izin kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, atau untuk kepentingan bisnis, usaha.
  - c. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia selama jangka waktu yang terbatas.
  - d. Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Orang asing tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor imigrasi setempat.
2. Penyidik Polisi di dalam penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini atau di bidang keimigrasian adalah Polisi dan berkedudukan sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan

dalam penyidikan keimigrasian ini.

3. Polisi selaku penyidik adalah salah satu unsur pegawai negeri dan dalam menjalankan tugasnya berkedudukan sebagai salah satu unsur aparatur negara di bidang tugasnya menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.
4. Prinsip-prinsip yang dikandung Oleh Kepolisian dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi negara adalah dimana kepolisian tersebut adalah menjalankan fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang bersifat melayani kepentingan masyarakat luas yang struktur organisasinya dimulai dari pusat yaitu Kepala Kepolisian Nasional. Fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang terdapat di dalam Kepolisian adalah merupakan aktivitas dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan juga Kepolisian adalah merupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan..

## **B. Saran**

1. Kepada pihak terkait yang melakukan pemeriksaan di dalam perkara penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing yang telah mempunyai bukti kuat maka hendaknya proses pemeriksaan si warga negara asing tersebut dapat diteruskan ke tingkat pengadilan, sehingga pekerjaan yang selama ini dilakukan pihak penyidik tidak merupakan hal yang sia-sia.
2. Kepada warga negara asing yang merupakan tamu di Indonesia hendaknya

UNIVERSITAS MEDAN AREA dapat melakukan kegiatannya sebagaimana izin yang diterimanya sehingga

dalam hubungan ini tidak terjadi perbuatan-perbuatan pidana di dalam penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini.

3. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat memberikan kerjasama yang baik dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada perkara penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing khususnya dan umumnya perkara-perkara pidana.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- B.P. Paulus, *Himpunan perundang-Undangan RI yang Bertautan Antara Warga Negara dan Orang Asing*, PT. Sumbangsih Mekar, Bandung, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, NV. Timun Mas, Jakarta, 2008.
- J.C.T. Smorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- J.T. Prasetyo, *Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1988.
- Prajudi Admosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2002.
- The Liang Gie, *Ilmu Administrasi*, Percetakan Republik Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2011*, Dihimpun Oleh Eugenia Liliawati Muljono, Penerbit Harvarindo, 2011.
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2009.

Wantjik Saleh, *Peraturan Baru Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24